



11-3-17
17/3-17

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, khususnya di bidang perbaikan rumah warga miskin, diperlukan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam bentuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Dati II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Negara Kota Semarang Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Negara Kota Semarang Nomor 112);

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Negara Kota Semarang Nomor 114);
16. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 41);
17. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kota Semarang.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Lurah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan hunian baik secara teknis maupun non teknis.
10. Kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah urusan wajib perumahan yang dilaksanakan melalui program lingkungan sehat perumahan yang diberikan kepada warga miskin yang memenuhi syarat untuk mewujudkan fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik yang memenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat tinggal berlindung dan sehat bagi perkembangan jiwa dan raga, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.

11. Warga miskin adalah warga Kota Semarang yang masuk dalam database warga miskin/tidak mampu Kota Semarang yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
12. Kartu Identitas Miskin yang selanjutnya disingkat KIM adalah kartu identitas bagi warga Kota Semarang yang miskin/tidak mampu yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Unit Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan setempat melalui musyawarah pemangku kepentingan yang ada, untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Peraturan Walikota ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH dapat efisien, efektif, dan tepat sasaran.

BAB III
PRINSIP KEGIATAN REHABILITASI RTLH
Pasal 3

Prinsip dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagai berikut:

- a. kesetiakawanan sosial yakni dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- b. kegotongroyongan yakni sikap mau bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu menganggap semua anggota sebagai keluarga sendiri sehingga pekerjaan akan dilaksanakan dengan ringan;
- c. keadilan yakni menekankan pada aspek pemerataan dan tidak diskriminatif;
- d. kemanfaatan yakni dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti;
- e. keterpaduan yakni mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- f. keberpihakan kepada keluarga miskin yakni penerima manfaat adalah benar-benar keluarga miskin dan masuk dalam data base warga miskin Kota Semarang;

- g. transparansi yakni kegiatan Rehabilitasi RTLH terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- h. partisipasi yakni masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan Rehabilitasi RTLH, mulai tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan;
- i. akuntabilitas yakni pengelolaan kegiatan Rehabilitasi RTLH dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

BAB IV
PERENCANAAN KEGIATAN
Pasal 4

- (1) Penetapan sasaran Kegiatan Rehabilitasi RTLH:
 - a. kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD diserahkan kepada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kelurahan, Kecamatan dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - b. kegiatan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat menetapkan secara mandiri berkoordinasi dengan Tim Koordinasi kelurahan, kecamatan dan/atau Dinas.
- (2) Penentuan kebutuhan anggaran kegiatan Rehabilitasi RTLH disusun secara wajar untuk memenuhi standar minimal Rumah Layak Huni.
- (3) Penyusunan jadwal waktu kegiatan Rehabilitasi RTLH dikoordinasikan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara gotong royong yang dikoordinir oleh panitia/tim bentukan Lurah.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi RTLH bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin dilaksanakan dengan mengedepankan penggalian potensi swadaya masyarakat berupa ide, gagasan, pendanaan, material bahan bangunan rumah, bahan pendukung dan penunjang.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi RTLH bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin dilaksanakan sampai dengan rumah layak huni.

Pasal 6

Kegiatan Rehabilitasi RTLH, meliputi:

- a. perbaikan atap;
- b. perbaikan dinding;
- c. perbaikan lantai;
- d. perbaikan komponen bangunan rumah lainnya.

BAB V
KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Pasal 7

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut:

- a. luas lantai rumah kurang dari 9 m² (sembilan meter persegi) per orang;
- b. dinding rumah dalam keadaan rusak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
- c. atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama;
- d. lantai rumah terbuat dari tanah atau bahan lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan penghuninya;
- e. tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus;
- f. kondisi pondasi, kolom dan balok tidak memenuhi aspek keselamatan bangunan;
- g. kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat;
- h. rumah rusak dan tidak dapat dihuni karena kebakaran/bencana alam lainnya.

BAB VI
PERSYARATAN PENERIMA KEGIATAN REHABILITASI RTLH
Pasal 8

Persyaratan penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagai berikut:

- a. warga Kota Semarang, dibuktikan dengan fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
- b. warga miskin dibuktikan dengan fotocopy KIM, atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah setempat;
- c. surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dari Lurah setempat;
- d. belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Kota Semarang;
- e. mendapatkan rekomendasi dari RT dan RW serta lurah setempat.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

**BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR